

Penerapan Hukum Islam Terhadap Proses Transaksi di Perbankan Syari'ah

Aminadin

STIS Wahidiyah, laminadin717@gmail.com

Khoerussoleh Al Bahri

STIS Wahidiyah, khoerussolehalbahri@uniwa.ac.id

Abstrak

Keberadaan perbankan syariah di tanah air Indonesia, diawali atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang menyelenggarakan loka karya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Hasil dari loka karya tersebut, kemudian dibahas lebih mendalam pada musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Syahid Jaya Jakarta, yang dilaksanakan pada tanggal 22-25 Agustus 1990. Hasil dari pada Munas MUI ke IV tersebut menghasilkan produk perbankan syariah yang pertama kalinya di Negara Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia, yang nantinya akan menjadi cikal bakal berkembangnya perbankan yang sesuai dengan syariah Islam. Perkembangan bank syariah di Indonesia pada awal didirikan memang belum mempunyai undang-undang yang paten, akan tetapi pada era reformasi, maka dibuatlah undang-undang sebagai landasan dasar untuk mengembangkan sayapnya di tanah Indonesia yang tercantum dalam undang-undang No. 10 Tahun 1988. Perbankan Syari'ah adalah salah satu alternatif yang mampu untuk memperbaiki sistem perekonomian di negara – negara berkembang, karena di dalam sistem yang dikembangkan dalam perbankan Syari'ah tidak adanya sistem bunga.

Kata Kunci: hukum islam, transaksi, perbankan syariah

Abstract

The existence of Islamic banking in Indonesia, beginning with the initiative of the Indonesian Ulema Council (MUI), which organized a bank and banking interest workshop in Cisarua, Bogor on 18-20 August 1990. The results of the workshop were later discussed in more depth at the IV MUI National Conference which took place at the Syahid Jaya Hotel Jakarta, held on August 22-25, 1990. The results of the IV MUI National Conference produced the first sharia banking product in the State of Indonesia, namely Bank Muamalat Indonesia, which would later become the forerunner to the development of banking in accordance with Islamic sharia. The development of Islamic banks in Indonesia at the time of its establishment did not yet have a patent law, but in the reform era, a law was made as a basic foundation for developing its wings in Indonesian land as contained in Law No. 10 of 1988. Sharia Banking is an alternative that is able to improve the economic system in developing countries, because in the system developed in Sharia banking there is no interest system.

Keywords: Islamic law, transactions, Islamic banking

PENDAHULUAN

Islam memandang bahwa bumi yang diciptakan beserta isinya merupakan amanah Allah SWT kepada kholifah agar dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan dan kelangsungan kehidupan bersama. Untuk mencapai tujuan suci ini Allah mengutus Rosulnya untuk memberikan petunjuk serta pendidikan dalam mewujudkan dan menggunakan amanah ini dengan sebaik-baiknya, petunjuk tersebut meliputi berbagai sesuatu yang dibutuhkan oleh seluruh umat manusia baik dibidang akhlak, akidah, maupun syariah.

Dua komponen pertama, akidah dan akhlak bersifat konstan, artinya keduanya tidak mengalami perubahan apapun dengan terus berjalannya waktu dan berubahnya tempat. Sebaliknya syariah senantiasa berubah seiring dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan kebutuhan dan taraf perkembangan peradaban umat. Yang terus mengalami ketidaksamaan atau berbeda-beda sesuai dengan masa Rosul masing-masing. Hal tersebut diungkapkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran yang berbunyi:

لَكِنَّ لَّكُنَّا جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا... (المائدة: ٤٨)

“..... Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang.....” (Al-Maidah : 48).

Ayat diatas dipertegas oleh Baginda Rasulullah SAW dalam hadistnya:

Artinya : “Para Rasul tak ubahnya bagaikan saudara seapak, ibunya (syariahnya) berbeda-beda, sedangkan dinnya (tauhidnya) satu. (HR. Bukhori, Abu Daud dan Ahmad).

Dari hal ini, syariah Islam yang dibawa oleh Rosul terakhir (Khotamul Anbiya), mempunyai satu keunikan tersendiri. Syariah yang dibawa dan diajarkan oleh Baginda Rosul SAW sebagai penyempurna syariah-syariah Nabi sebelumnya, tidak hanya bersifat menyeluruh (komprehensif), tetapi juga universal, yang berarti bersifat umum atau mencakup secara keseluruhan.

Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan kholiqnya (Hablum Minallah). Ibadah merupakan sarana mengingatkan secara kontinue tugas manusia sebagai kholifah-Nya di muka bumi ini. Adapun muamalah

diturunkan untuk menjadi rules of the games (aturan main manusia) dalam kehidupan sosial (Haablum Minannas).

Universal bermakna syariah Islam dapat dikerapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muamalah tidak membeda-bedakan antara muslim dan non muslim. Kenyataan ini tersirat dalam suatu ungkapan yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali RA.

“Dalam bidang muamalah, kewajiban mereka adalah kewajiban kita dan hak mereka adalah hak kita.”

Sifat muamalah ini dimungkinkan karena Islam mengenal hal yang diistilahkan sebagai tsawabit wa mutaghayyirat (Principles and Variables). Dalam sektor ekonomi, misalnya yang merupakan prinsip adalah riba, sistem bagi hasil, pengambilan keuntungan, pengenaan zakat, dan lain-lain. Adapun variabel adalah instrumen-instrumen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut. Diantaranya adalah aplikasi prinsip jual beli dalam modal kerja, penerapan asas mudhorobah dalam investasi atau penerapan bai'as-salam dalam pembangunan suatu proyek.

Riba jika ditinjau dari segi linguistik, berasal dari bahasa Arab yang berarti: tambahan, tumbuh, dan menjadi tinggi.⁴ Sedangkan secara istilah teknis, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.

Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menerangkan tentang riba, salah satunya dalam Al-Quran Surat Ali Imran : 130, yang terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Ali Imron : 130).

Ibnu Katsir dalam mentafsirkan ayat di atas berpendapat, “Allah ta’ala melarang hamba-hambanya kaum mukminin dari praktek dan memanfaatkan riba yang senantiasa berlipat ganda. Dahulu orang-orang jahiliyah apabila piutang telah jatuh tempo, mereka berkata kepada yang berhutang, engkau melunasi hutangmu atau membayar riba?. Apabila ia tidak melunasinya, maka pemberi hutangpun menundanya dan orang yang berhutang menambah jumlah pembayarannya. Demikianlah setiap tahun, sehingga bisa saja piutang yang sedikit menjadi berlipat ganda hingga menjadi besar jumlahnya beberapa kali lipat. Pada ayat di atas Allah SWT memerintahkan hambaNya untuk senantiasa bertakwa agar mereka selamat di dunia dan di akhirat”.

Dalam hadistnya Baginda Rosul SAW menjelaskan tentang larangan riba:

Artinya : “Jabir berkata bahwa Rosulullah SAW mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya dan

orang yang mencatatnya dan dua orang saksinya, kemudian beliau berkata, “Mereka itu semuanya sama.” (HR. Muslim No. 2995, Kitab Al-Masaqqah).

Bunga adalah tambahan yang dikenakan untuk transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut berdasarkan tempo waktu dan diperhitungkan secara pasti di muka berdasarkan presentase sidang OKI (Organisasi Konferensi Islam) kedua yang berlangsung di Karaci, Pakistan, Desember 1970, telah menghasilkan dua hal yang utama, yakni sebagai berikut :

Praktik Bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan syariah Islam. Perlu didirikan Bank-Bank alternatif yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dari hasil kesepakatan inilah yang melatarbelakangi didirikannya Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IDB). Di Negara Indonesia, beberapa Ormas Islam berpengaruh di Indonesia seperti Majelis Fatwa Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah membahas tentang masalah riba, diantaranya dalam forum Lajnah Bahtsul Masa’il Nahdhatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah memfatwakan, diantaranya Bahsul Masa’il Nahdhatul Ulama,⁷ mengenai Bank dan pembangunan yang memutuskan masalah tersebut melalui beberapa kali sidang. Menurut keputusan lajnah, hukum bank dan hukum bunganya sama seperti hukum gadai. Terdapat tiga pendapat ulama kaitannya dengan masalah ini: (1) Haram, sebab termasuk utang dipungut rente. (2) Halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sedangkan adat yang berlaku tidak dapat begitu saja dijadikan syarat. (3) Subhat (tidak tentu halal dan haramnya), sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya.

Majelis Tarjih Muhammadiyah mengambil keputusan mengenai hukum ekonomi/keuangan diluar zakat, meliputi masalah perbankan (1968 dan 1972), keuangan secara umum (1976), dan koperasi simpan pinjam (1989).⁸ Majelis Tajrih Muhammadiyah yang dilaksanakan di Sidoarjo, yang dilaksanakan pada Tahun 1968 memutuskan : (a) Riba hukumnya haram dengan nash sharih Al-Quran dan As-Sunnah, (b) Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal, (c) Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik Negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang ini berlaku, termasuk perkara mustasyabihat, (d) Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengutamakan terwujudnya konsepsi system perekonomian, khususnya lembaga perbankan, yang sesuai dengan kaidah Islam.

Praktek adanya bunga dalam perbankan belakangan ini yang dianggap riba merupakan suatu tantangan bagi kaum intelektual muslim dewasa ini, akan tetapi suatu hal yang

sangat mengembirakan bahwa para ekonom muslim telah mencurahkan perhatiannya yang sangat besar, untuk menemukan suatu sistem atau cara menggantikan system bunga dalam transaksi perbankan yang sesuai dengan syariah Islam. Upaya ini dilakukan dalam rangka untuk menciptakan praktek perbankan yang sesuai dengan syariat Islam, dewasa ini lebih terkenal dengan Perbankan Syariah atau Bank Syariah.

Perbankan syariah didirikan didasarkan dari sudut pandang filosofis ataupun praktek. Secara filosofis, karena ada pelarangan pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan. Secara praktis, karena ternyata setelah dikaji lebih mendalam sistem bunga dalam perbankan banyak kekurangan dan kelemahan sebagai berikut :

- Transaksi yang berbasis bunga melanggar keadilan atau kewajiban dalam etika berbisnis.
- Tidak fleksibelnya system transaksi berbagi bunga yang berakhir dengan kebangkrutan/failit.
- Komitmen untuk menjaga keamanan uang deposan berikut bunganya membuat bank khawatir untuk mengembalikan pokok bunganya.
- Sistem transaksi yang berlandaskan bunga menghalangi munculnya inovasi oleh usaha kecil.
- Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik pada kemitraan usaha kecuali jika ada jaminan kepastian modal dan pendapatan bunga.

Keberadaan perbankan syariah di tanah air Indonesia, diawali atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang menyelenggarakan loka karya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Hasil dari pada loka karya tersebut, kemudian dibahas lebih mendalam pada musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Syahid Jaya Jakarta, yang dilaksanakan pada tanggal 22-25 Agustus 1990.

Hasil dari pada Munas MUI ke IV tersebut menghasilkan produk perbankan syariah yang pertama kalinya di Negara Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia, yang nantinya akan menjadi cikal bakal berkembangnya perbankan yang sesuai dengan syariah Islam. Perkembangan bank syariah di Indonesia pada awal didirikan memang belum mempunyai undang-undang yang paten, akan tetapi pada era reformasi, maka dibuatlah undang-undang sebagai landasan dasar untuk mengembangkan sayapnya di tanah Indonesia yang tercantum dalam undang-undang No. 10 Tahun 1998.

Perkembangan lain perbankan syariah di Indonesia pasca reformasi adalah lebih berkembangnya bank syariah yang didirikan oleh Lembaga Bank Konvensional, seperti Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, BPD Jabar, BPD Aceh.


METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi literatur (library research). Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan dari berbagai sumber literatur dengan mempelajari alqur'an dan Al Hadits, kitab-kitab dan buku – buku yang berhubungan dengan masalah hukum Islam dan perbankan syariah. Sebagai acuan literatur primer penulis dalam penyusunan Skripsi ini adalah buku karangan Syafi' Antonio, adapun literatur sekunder penulis menuliskan dari berbagai literatur penunjang yang berhubungan dengan pembahasan perbankan Syariah. Analisa yang penulis gunakan dalam menulis skripsi ini adalah analisa deskripsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia bank syariah pertama kali didirikan pada tahun 1992, adalah muamalah. Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara – negara muslim lainnya, perkembangan bank syariah Indonesia terus mengalami perkembangan. Bila tahun 1992-1998 hanya ada satu unit bank syariah yang ada di Indonesia, maka pada tahun 1999 bertambah menjadi 3 unit. Pada tahun 2000, bank syariah dan konvensional yang membuka unit usaha syaria'ah bertambah menjadi 6 unit. Sedangkan jumlah BPR syariah sudah mencapai 86 unit dan masih akan bertambah lagi. Di tahun mendatang, syariah bank ini akan terus bertambah dan meningkat sering datanya permainan-permainan baru, bertambahnya jumlah kantor-kantor bersyaria'ah, maupun dengan islamic window di bank konvensional.

Dari sebuah riset yang dibukukan oleh kamus bussines consulting. Dipresentasikan bukti perkembangan perbankan syariah di Indonesia akan tumbuh sebesar 2850% selama 8 tahun, atau rata – rata tumbuh 356,25% tiap tahunnya. Sebuah perkembangan riset yang sangat memuaskan sekali tumbuh berkembang bank syariah ini dikarenakan adanya regulasi serta kesadaran masyarakat tentang bank syariah. Berikut adalah kurva perkembangan bank syaria'ah dari tahun ketahun.




Gambar 1. Perkembangan bank syariah dari tahun ke tahun

Produk atau hasil dari pada perbankan syariah tidak sama dengan bank konvensional, berikut produk – produk yang dihasilkan dari sistem perbankan:

1. Penghimpunan dana
 - a. Giro Syariah Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan keunggulan cek/bilyet giro, atau dengan cara pemindahan buku.
 - b. Tabungan Syariah Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan bank.
 - c. Deposito Syariah Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank.
2. Pengeluaran Dana
 - a. Akad Mudkarabah Akad mudkarabah yaitu transaksi yang keamanannya dana dan pemilik modul dengan pengelola untuk melakukan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.
 - b. Akad Masyarokah (Penyertaan Modul) Transaksi penanaman dana demi dua atau lebih pemilik dana atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil antara kedua belah pihak berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, jika pembagian kerugian berdasarkan profesi modal masing-masing.
 - c. Akad Murabahah (jual beli) Akad murabahah yaitu transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin yang disepakati oleh para pihak, dimana pihak penjual menginformasikan bagi perolehan terlebih dahulu kepada pembeli atau konsumen.
 - d. Akad salam Tranksaksi jual beli barang dengan cara pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.
 - e. Akad Yarrah (sewa) Transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau jasa, antara pemilik dan pemakai sewa denagan hak pakai untuk mendapatkan imbalan atas objek yang disewakan.
 - f. Akad Qoradh Yaitu transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
3. Pelayanan jasa Dalam hal pelayanan jasa perbankan syariah juga ada beberapa produk yaitu :
 - a. Letter of credit (L/C) impor syariah
 L/C adalah sarat pernyataan akan membayar eksportir yang diterbitkan oleh bank atas permintaan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu

- b. Bank Garansi syariah Jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu masalah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga dimaksud.
- c. Penukaran Valuta Asing (Sharf) Yaitu transaksi penukaran mata uang yang berlainan jenis, baik membeli atau menjual kepada nasabah

Institusi pendukung yang lengkap, efektif, dan efisien berperan penting untuk memastikan stabilitas pengembangan perbankan syariah secara keseluruhan. Pada saat ini telah berdiri sejumlah lembaga yang berperan sebagai institusi pendukung tersebut ketika efektif dalam melaksanakan fungsinya sehingga memberikan dampak positif terhadap pengembangan perbankan syariah. Peta institusi pendukung perbankan syariah saat ini bisa dilihat pada gambar 3.1 berikut :



Gambar 2. Peta Institusi Pendukung Perbankan Syari'ah

Didalam membahas transaksi di dalam pembahasan perbankan syariah maka kata tidak lepas dari akad. Secara garis besar, terdapat dua jenis akad didalam transaksi yang sering kali terjadi dan diakui dalam syariah dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yakni akad tabarru' (kebaikan) dan akad tijarah (perdagangan). Akad tabarru' merupakan jenis akad dalam transaksi perjanjian antara dua orang atau lebih yang tidak berorientasi profit atau bisnis (non-profit oriented) sedangkan akad tijarah merupakan jenis akad dalam transaksi perjanjian antara dua orang atau lebih yang berorientasi pada profit atau bisnis (profit oriented).

a) Akad Tabarru'

Akad tabarru' digunakan untuk tujuan saling menolong tanpa mengharapkan balasan kecuali dari Allah Swt. Dengan demikian, masing-masing pihak yang terlibat tidak dapat mengambil keuntungan (profit) dari jenis transaksi ini. Namun, salah satu pihak dapat mengenakan biaya untuk sekadar menutupi biaya yang muncul akibat transaksi. Batasannya adalah, biaya yang diperoleh harus dibagi habis untuk biaya yang riil harus dikeluarkan, tidak boleh ada sisa yang diakui sebagai laba.

Untuk memahami transaksi-transaksi yang tergabung dalam akad tabarru', dapat digunakan pendekatan dengan teori pemberian/ meminjamkan suatu obyek tertentu dari

satu pihak kepada pihak lainnya. jenis-jenis transaksi yang tergabung di dalam akad tabarru' antara lain:

Jika salah satu pihak meminjamkan suatu obyek yang berbentuk uang, maka transaksi ini disebut qardh. Menurut Syafi'i Antonio (1999), qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Menurut Bank Indonesia (1999), qardh adalah akad pinjaman dari bank (muqridh) kepada pihak tertentu (muqtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Jika melihat dua pendapat di atas, maka pendekatan yang digunakan tidaklah terlalu jauh berbeda.

Jika salah satu pihak meminjamkan suatu obyek yang berbentuk uang yang disertai jaminan, maka transaksi ini disebut rahn. Menurut Syafi'i Antonio (1999), rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Menurut Bank Indonesia (1999), rahn adalah akad penyerahan barang/harta (marhun) dari nasabah (rahin) kepada bank (murtahin) sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang.

Jika salah satu pihak meminjamkan suatu obyek yang berbentuk uang untuk mengambil alih piutang/hutang dari pihak lain, maka transaksi ini disebut hawalah. Menurut Syafi'i Antonio (1999), hawalah adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya (artinya ada satu pihak yang menjamin hutang pihak lain). Menurut Bank Indonesia (1999), hawalah adalah akad pemindahan piutang nasabah kepada bank dari nasabah lain (artinya bank menjamin pembayaran piutang pihak lain).

Jika salah satu pihak memberikan suatu obyek yang berbentuk jasa atau dapat juga disebut sebagai meminjamkan dirinya untuk melakukan sesuatu atas nama diri pihak lain, maka transaksi ini disebut wakalah. Menurut Syafi'i Antonio (1999), wakalah adalah penyerahan, pendelegasian, atau pemberian amanat. Menurut Bank Indonesia (1999), wakalah adalah akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.

Jika salah satu pihak memberikan suatu obyek yang berbentuk jasa yang lebih spesifik yakni custodian (penitipan atau pemeliharaan), maka transaksi ini disebut wadi'ah. Menurut Syafi'i Antonio (1999), wadi'ah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Menurut Bank Indonesia (1999), wadi'ah adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/uang.

Jika salah satu pihak memberikan suatu obyek yang berbentuk jaminan atas kejadian tertentu di masa yang akan datang (contingent guarantee), maka transaksi ini disebut kafalah. Menurut Syafi'i Antonio (1999), kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Menurut Bank Indonesia (1999), kafalah adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain di mana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan.


Jika salah satu pihak memberikan suatu obyek yang berbentuk uang ataupun obyek lainnya tanpa disertai kewajiban mengembalikan, maka transaksi ini disebut hibah. Jika obyek tersebut diberikan kepada Allah sehingga tidak dapat diperjualbelikan, maka disebut waqaf.

b) Akad tijarah

Akad tijarah digunakan dalam transaksi dengan tujuan mencari keuntungan. Dengan demikian, masing-masing pihak yang terlibat dapat -mengambil keuntungan (profit) dari jenis transaksi ini. Besarnya keuntungannya diperoleh ditentukan oleh kesepakatan masing-masing pihak yang terlibat.

Meskipun berorientasi bisnis untuk menghasilkan profit, namun akad tijarah ini dapat diubah menjadi akad tabarru' (kebaikan) apabila pihak yang tertahan ikhlas melakukannya. Sebaliknya, akad tabarru' tidak boleh diubah menjadi akad tijarah.

Teladan No. 1: Jika Bapak Muslim yang berprofesi sebagai guru dengan gaji tetap di sekolah x, maka Bapak Muslim sebenarnya tengah melakukan akad tijarah dengan sekolah x, karena ada kesepakatan perolehan gaji yang besarnya tertentu. Namun, pada saat sekolah x tengah kesulitan keuangan, dengan akhlaknya yang mulia, Bapak Muslim dapat saja mengubah akadnya menjadi tabarru' dengan memperkenankan sekolah untuk tidak membayarkan gajinya.



Gambar 3. Akad terbaru vs Akad Tijarah

Teladan No. 2: Riki yang menawarkan diri untuk menyeberangkan seorang ibu di area lalu lintas yang ramai, sebenarnya tengah melakukan akad tabarru' dengan sang ibu. Namun, tidak bisa tiba-tiba saja di tengah jalan Riki meminta upah atas jasanya itu. Jika saja sejak awal Riki ingin memperoleh upah, maka sebaiknya dilakukan akad tijarah di awal transaksi saat menawarkan diri,

misalnya jika ibu dapat saya antar hingga seberang jalan, maka ibu harus membayar upah saya sebesar Rp 500.000.-
Natural Certainty

Contract Transaksi yang terangkum di dalam akad tjarah dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni :

1. Natural Certainty Contract
2. Natural Uncertainty Contract

Natural Certainty Contract (NCC) adalah suatu jenis kontrak transaksi dalam bisnis yang memiliki kepastian keuntungan dan pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktu penyerahannya. Yang dimaksud dengan memiliki kepastian adalah masing-masing pihak yang terlibat dapat melakukan prediksi terhadap pembayaran maupun waktu pembayarannya. Dengan demikian, sifat transaksinya fixed dan predeternined (tetap dan dapat ditentukan besarnya).

Transaksi yang tergabung di dalam NCC dapat didekati dengan menggunakan teori pertukaran. Rangkaian teori pertukaran dapat dilihat pada gambar 6.1. Jika berbicara tentang pertukaran, maka akan melibatkan dua hal, yakni:

1. Obyek pertukaran Obyek pertukaran ada dua macam, yakni:
 - Ayn (real asset) Real asset adalah aset yang berupa barang dan jasa, seperti mobil, rumah, jasa parkir, jasa mengajar, dan lain-lain
 - Dayn (financial asset) Financial asset adalah aset yang memiliki nilai financial seperti uang dan Surat berharga



Gambar 4. Teori Pertukaran

2. Waktu pertukaran

Waktu pertukaran transaksi NCC ada dua jenis, yakni:

- Naqdan (immediate delivery) Naqdan adalah kondisi ketika waktu pertukaran dilakukan secara tunai atau segera atau sekarang (present).
- Ghairu naqdan (deferred delivery) Ghairu naqdan adalah kondisi ketika waktu pertukarannya dilakukan di masa mendatang.

Dari unsur-unsur pertukaran di atas dapat dibuat matriks pertukaran sebagai mana tercantum pada tabel 1. Dalam matriks tersebut kemudian bisa diklasifikasikan kembali jenis-jenis pertukaran yang diperbolehkan secara syariah dan yang tidak.

Tabel 1. Matriks Pertukaran

OBYEK PERTUKARAN	WAKTU PERTUKARAN		
	Present vs Present	Present vs Deferred	Deferred vs Deferred
'Ayn vs 'Ayn	Boleh	Boleh	Tidak Boleh
'Ayn vs Dayn	Boleh	Boleh	Tidak Boleh
Dayn vs Dayn	Tidak Boleh (Kecuali Sharf)	Tidak Boleh	Tidak Boleh

Transaksi pertukaran yang penyerahannya dilakukan di masa yang akan datang tidak diperbolehkan, karena hal ini sama saja saling mempertukarkan sesuatu yang tidak jelas kondisinya di masa mendatang. Akan muncul kemungkinan kerugian salah satu pihak di masa yang akan datang.

Transaksi pertukaran antara dayn dengan dayn pada dasarnya tidak diperbolehkan, kecuali untuk beberapa transaksi tertentu seperti sharf. Hal ini didasari oleh hadits Rasulullah Saw. Dari Abi Bakrah Ra, "Rasulullah Saw melarang menjual perak dengan perak, emas dengan emas, kecuali sama. Dan beliau menyuruh kami membeli perak dengan emas sesuka kami dan membeli emas dengan perak sesuka kami pula." (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Pada perkembangan terakhir, terjadi kesepakatan yang memperbolehkan forward agreement (janji/wa'd) tetapi tetap tidak membolehkan forward transaction (transaksi/akad).

Dari matriks di atas, dapat diklasifikasi kembali jenis-jenis transaksi yang termasuk dalam kategori Natural Certainty Contract, antara lain:


1. Transaksi pertukaran antara 'ayn yang berbentuk barang dengan dayn yang berbentuk uang ('ayn-barang vs dayn-uang). Transaksi ini sebenarnya lazim dikenal sebagai transaksi jual beli (bai'). Pihak penjual memiliki barang dan pihak pembeli memiliki uang yang kemudian dipertukarkan. Berdasarkan waktu penyerahannya, transaksi jual beli (bai') terbagi antara lain :
 - a) Transaksi al-bai' ketika waktu penyerahan barang ('ayn) dan uang (dayn) dilakukan secara tunai (naqdan/immediate delivery). Transaksi ini dikenal sebagai bai' al-murabahah. Menurut Syafi'i Antonio (1999), bai' al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan (ribh) yang disepakati. Dalam transaksi ini, penjual memberitahukan harga asal barang yang dijualnya. Jika melihat pendapat di atas, maka pendekatan yang digunakan tidaklah terlalu jauh berbeda.
 - b) Transaksi al-bai' ketika penyerahan barang ('ayn) dilakukan nanti (deferred delivery), sementara penyerahan uang (dayn) dilakukan di muka (naqdan). Transaksi ini dikenal dengan istilah bai' as-salam. Menurut Syafi'i Antonio (1999), bai' as-salam adalah pembelian barang

- yang diserahkan dikemudian hari sementara pembayaran dilakukan di muka.
- c) Transaksi al-bai' ketika penyerahan barang ('ayn) dilakukan sekarang (naqdan) sementara penyerahan uang (dayn) dilakukan secara tangguh. Transaksi ini dikenal dengan istilah bai' al-mu'ajjal.
 - d) Transaksi al-bai' ketika penyerahan barang ('ayn) dilakukan nanti (deferred delivery) sementara penyerahan uang (dayn) dilakukan di muka (naqdan) secara tangguh ataupun dicicil. Transaksi ini dikenal dengan istilah bai' al-istishna'. Menurut Syafi'i Antonio (1999), bai' al-istishna' adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Kedua belah pihak sepakat atas harga dan sistem pembayaran yakni di muka, dicicil atau ditangguhkan.
 - e) Transaksi al-bai' ketika penyerahan barang ('ayn) dilakukan nanti (deferred delivery) sementara penyerahan uang (dayn) dilakukan secara dicicil. Transaksi ini dikenal dengan istilah bai' bitsaman ajil. Transaksi ini dikenal di Malaysia, sementara di Indonesia transaksi ini dikenal dengan nama bai' al-murabahah.
2. Transaksi pertukaran antara 'ayn yang berbentuk jasa dengan dayn yang berbentuk uang (ayn-jasa vs dayn-uang). Transaksi ini sebenarnya lazim dikenal sebagai transaksi ijarah atau jual beli jasa atau sewamenyewa atau upah-mengupah. Pihak penjual memiliki jasa dan pihak pembeli memiliki uang yang kemudian dipertukarkan.
- Menurut Syafi'i Antonio (1999), ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
3. Transaksi pertukaran antara 'ayn yang berbentuk barang dengan 'ayn yang berbentuk barang. Transaksi ini lazim dikenal sebagai barter. Transaksi ini diperbolehkan dengan syarat:
- Dapat dibedakan kualitasnya secara kasat mata.
 - Untuk 'ayn yang secara kasat mata tidak dapat dibedakan, pertukaran (ayn sejenis dapat dibenarkan dengan syarat:
 - Sawa' an bi sawa' in (same quantity)
 - Mitslan bi muslin (same quality)
 - Yadan bi yadin (same time of delivery)
4. Transaksi pertukaran antara dayn berbentuk uang dengan dayn yang juga berbentuk uang. Transaksi ini hanya dibenarkan dengan kondisi mata uang yang berbeda. Transaksi ini dikenal dengan istilah sharf. Menurut Bank Indonesia (1999), sharf adalah akad jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya.

Natural Uncertainty Contract

Natural uncertainty contract (NUC) adalah suatu jenis kontrak transaksi dalam bisnis yang tidak memiliki kepastian atas keuntungan dan pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktu penyerahannya. Hal ini disebabkan karena transaksi ini sangat terkait dengan kondisi di masa yang akan datang yang tidak dapat ditentukan. Dengan kata lain, transaksi ini tidak bersifat fixed dan predetermined.

Perubahan dari NCC menjadi NUC tidak dapat dibenarkan, karena akan mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti, yang selama ini lazim disebut sebagai gharar. Demikian juga halnya mengubah NUC menjadi ACC. Transaksi ini tidak dibenarkan karena tergolong ke dalam riba nasi' ah



Gambar 5. NCC vs NUC

Untuk mengatasi sifat ketidakpastian dalam transaksi NUC, maka dua pihak atau lebih saling mencampurkan asset-nya (baik real asset maupun financial asset) menjadi satu kesatuan untuk mengatasi risiko ketidakpastian. Ada dua kemungkinan yang terjadi di masa yang akan datang, yakni laba atau rugi. Jika terdapat laba, maka pembagiannya ditentukan berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati. Sedangkan jika terjadi kerugian, maka masing-masing pihak menanggung kerugian sesuai porsi modal yang dicampurkan. Proses pencampuran tersebut lazim disebut sebagai syirkah.

Terkait dengan itu, maka transaksi-transaksi NUC dapat didekati dengan menggunakan teori pencampuran. Jenis-jenis transaksi NUC antara lain :

- 1) Pencampuran asset dari dua pihak atau lebih dalam suatu usaha dikenal dengan istilah musyarakah. Dari obyek pencampurannya, transaksi musyarakah terdiri dari :
 - a. Syirkah mufawadhah, yakni transaksi musyarakah di mana asset yang dicampur adalah uang dengan porsi modal masing-masing pihak sama.
 - b. Syirkah al-inan, yakni transaksi musyarakah di mana asset yang dicampur adalah uang dengan porsi modal masing-masing pihak berbeda.
 - c. Syirkah 'abdan, yakni transaksi musyarakah di mana obyek asset yang dicampur adalah keahlian, seperti kerjasama antara tukang bangunan dengan tukang kayu mengerjakan renovasi rumah (kerjasama profesi).

- d. Syirkah wujud, yakni transaksi musyarakah di mana obyek asset yang dicampur adalah uang dan reputasi, seperti franchise.
 - e. Mudharabah, yakni transaksi musyarakah di mana obyek asset yang dicampur adalah uang dan keahlian.
- 2) Muzara'ah, yakni akad kerjasama atau percampuran pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan sistem bagi hasil atas dasar hasil panen.
 - 3) Musaqah, yakni merupakan bentuk sederhana dari muzara'ah, di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan.
 - 4) Mukhabarah, yakni kerjasama pengolahan lahan di mana benih berasal dari si penggarap.

Wa'd & Akad

Wa'd adalah janji (promise) dari satu pihak kepada pihak lainnya yang tidak mengikat. Dalam wa'd, persyaratan dan kondisinya tidak dijelaskan secara rinci dan spesifik, antara lain tidak terdapat ketentuan menyangkut sanksi apabila suatu janji tidak terpenuhi. Sedangkan akad adalah kontrak antara dua pihak atau lebih yang bersifat mengikat masing-masing pihak yang terlibat termasuk penerapan sanksi manakala terjadi wanprestasi atas kesepakatan yang disepakati.

Dalam praktik perbankan konvensional, istilah wa'd lebih mirip dengan kelonggaran tarik (plafond fasilitas). Misalnya satu pihak berjanji memberikan fasilitas pinjaman hingga Rp. 10.000.000.000 hingga batas waktu tertentu. Padahal, pada saat itu fasilitas tersebut belum digunakan. Wa'd ini akan sangat bermanfaat dalam mendukung beberapa akad transaksi. Dengan sifatnya yang demikian, maka terkadang wa'd dianggap sebagai pelengkap suatu akad.

Kombinasi Akad

Sebuah transaksi terkadang tidak hanya melibatkan satu akad melainkan beberapa akad ataupun wa'd secara integral. Namun, ada dua kondisi yang harus dihindari dalam melakukan kombinasi antar akad, antara lain:

1. Penggunaan dua akad dalam satu transaksi secara bersamaan
Penggunaan dua akad secara bersamaan tidak dibenarkan secara syariah jika memenuhi tiga kondisi berikut:
 - a. Menyangkut pihak yang sama
 - b. Menyangkut obyek yang sama
 - c. Dalam rentang waktu yang sama
2. Ta'alluq
Yang dimaksud dengan ta'alluq adalah mengaitkan suatu akad dengan akad lainnya. Misalnya peminjaman dana dapat dilakukan asalkan bersedia menikahkan putrinya.

Kombinasi akad dapat dilakukan antara lain:

- a. Antara akad tabarru' dengan akad tabarru'
Kombinasi kedua akad ini tetap akan menghasilkan akad tabarru' yang berorientasi non-profit, di mana salah satu pihak tidak boleh mengambil keuntungan dari transaksi.

Contoh: kombinasi akad wakalah dan akad wakaf, yakni transaksi di mana suatu pihak memberikan hak perwakilan mengumpulkan dana wakaf kepada pihak lain. Pihak yang diberikan perwakilan tersebut kemudian melakukan tugas pengumpulan untuk kepentingan yang memberikan perwakilan.

2. Antara akad tijarah dengan akad tijarah

Pada saat itu fasilitas tersebut belum digunakan. Wa'd ini akan sangat bermanfaat dalam mendukung beberapa akad transaksi. Dengan sifatnya yang demikian, maka terkadang wa'd dianggap sebagai pelengkap suatu akad.

Kombinasi Akad

Sebuah transaksi terkadang tidak hanya melibatkan satu akad melainkan beberapa akad ataupun wa'd secara integral. Namun, ada dua kondisi yang harus dihindari dalam melakukan kombinasi antar akad, antara lain:

1. Penggunaan dua akad dalam satu transaksi secara bersamaan
Penggunaan dua akad secara bersamaan tidak dibenarkan secara syariah jika memenuhi tiga kondisi berikut:
 - a. Menyangkut pihak yang sama
 - b. Menyangkut obyek yang sama
 - c. Dalam rentang waktu yang sama

2. Ta'alluq

Yang dimaksud dengan ta'alluq adalah mengaitkan suatu akad dengan akad lainnya. Misalnya peminjaman dana dapat dilakukan asalkan bersedia menikahkan putrinya.

Kombinasi akad dapat dilakukan antara lain:

- a. Antara akad tabarru' dengan akad tabarru'
Kombinasi kedua akad ini tetap akan menghasilkan akad tabarru' yang berorientasi non-profit, di mana salah satu pihak tidak boleh mengambil keuntungan dari transaksi.
Contoh: kombinasi akad wakalah dan akad wakaf, yakni transaksi di mana suatu pihak memberikan hak perwakilan mengumpulkan dana wakaf kepada pihak lain. Pihak yang diberikan perwakilan tersebut kemudian melakukan tugas pengumpulan untuk kepentingan yang memberikan perwakilan.
- b. Antara akad tijarah dengan akad tijarah


Kombinasi kedua akad ini menghasilkan akad tijarah yang berorientasi profit.

Contoh: kombinasi akad bai' dan akad ijarah, yakni transaksi di mana suatu pihak melakukan pembelian obyek tertentu dengan akad bai' dan kemudian menyewakannya kembali kepada pihak lain dengan akad ijarah.

- c. Antara akad tabanu'dengan akad tijarah
Kombinasi akad ini memungkinkan salah satu pihak mengambil keuntungan dari transaksi.

Contoh: kombinasi akad rahn dan akad ijarah, yakni transaksi mana satu pihak menerima pinjaman dengan jaminan tertentu kemudian dipelihara pihak pemberi pinjama, dengan menggunakan akad ijarah. Pihak pemelihara memungut keuntungan (profit) dari proses pemeliharaan.

Dengan teori kombinasi ini, maka akan diperoleh implement. transaksi syariah yang lebih beraneka ragam.



Gambar 5. NVC vs NUC

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari skripsi ini penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Perbankan Syari'ah adalah salah sebuah alternatif yang mampu untuk memperbaiki sistem perekonomian di negara – negara berkembang, karena di dalam sistem yang dikembangkan dalam perbankan Syari'ah tidak adanya sistem bunga. Perbankan Syari'ah telah mampu membuktikannya, dimana ketika Bank konvensional akan mengalami kebangkrutan Bank Syari'ah tetap berdiri kokoh.

2. Hukum Islam ternyata telah terbukti mampu mewarnai dan mengubah sistem yang selamaini di gunakan dalam perbankan Konvensional. Dan dalam sistem Transaksi ternyata perbankan Syari'ah juga telah konsisten dalam menerapkannya, sehingga mampu memaslahatkan Ummat dan mensejahterakan para nasabah nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ari Kunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Bineka Cipta 2000
- Ash Shidiqey Hasby, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Jakarta : Bulan Bintang, 1967
- As Shiry Baca Mun'im, *Sejarah Fiqh Islam : Sebuah Pengantar*, Surabaya : Risalah Gusti, 1995
- Ali Muhammad Daud, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Riana Cipta,2004
- Anwar Saefuddin, *Metode Penelitian*, Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 2004
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2007
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Cet IV Jakrta: Balai Pustaka, 1985
- Departemen Agama Ri, *Alqur'anul Karim Dan Terjemah Bahasa Indonesia*, Kudus : Menara Kudus, 2006
- Eko Suprayetno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam Dan Konvensional*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2005
- Hukum Islam, Perbankan Syari'ah,
- Www.Artikel Islami. Or.Id, Diakses Tanggal 20 Juli 2010 Jam 00.00 Wib Di Warnet Prambos Bandar Kediri
- Imam Muslim, *Shoheh Imam Muslim: Bairut*, 1989
- Ibnu Katsir, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta, Aneka Cipta, 20000
- Khallaf Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh Terjemah*, Jakarta: Raja Grapindo Perkasa,1996Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktek*, Jakarta ;Tazkia Cendikia, 2001
- Muhammad Arifin, *Riba Dan Tinjauan Kritis Perbankan Syari'ah*, Bogor, Pustaka Darul Ilmi, 2009
- Manzer Kahf, *Fungsi – Fungsi Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Aditia Media Publishing, 2002
- Widyaningsih Dkk, *Bank Dan Asuransi Isla Di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media,2006
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, Jakarta, Tazkia Cendikia, 2005

Yusuf Qardawi, Norma Dan Etika Ekonomi Islam, Kairo
Maktabah Wahbah, 1995 M